

**KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT
TERHADAP KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

ANDI BATARI OKTOVIANI

NIM: 14.16.16.0002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

**KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT
TERHADAP KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

ANDI BATARI OKTOVIANI

NIM: 14.16.16.0002

Dibimbing Oleh:

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
2. Irma T, S.Kom.,M.Kom

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Batari Oktoviani

Nim : 14.16.16.0002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 30 Januari 2019

Yang membuat pernyataan



Andi Batari Oktoviani

14.16.16.0002

Lampiran 1

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi**”

Yang ditulis oleh:

Nama : Andi Batari Oktoviani

Nim : 14.16.16.0002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya



Palopo, 30 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
NIP 1958 1213 199102 1 002

Irma T, S.Kom., M.Kom.
NIP 1979 1208 200912 2 003

Lampiran 2

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 30 Januari 2019

Lamp : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Andi Batari Oktoviani
Nim	: 14. 16. 16. 0002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul	: Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K. M.HI.
NIP. 1958 1213 199102 1 002

Lampiran 3

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 30 Januari 2019

Lamp : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Andi Batari Oktoviani

Nim : 14. 16. 16. 0002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing II

Irma T, S.Kom., M.Kom.
NIP. 1979 1208 200912 2 003

Lampiran 4

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “**Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi**”

Yang ditulis oleh:

Nama : Andi Batari Oktoviani


Nim : 14.16.16.0002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya



Palopo, 30 Januari 2019

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H.,M.H
NIP. 19731118 200312 1 003

Muh.Darwis S.Ag.,M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Lampiran 5

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi

Palopo, 30 Januari 2019

Lamp : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Andi Batari Oktoviani
Nim : 14. 16. 16. 0002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H.,M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

Lampiran 6

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi

Palopo, 30 Januari 2019

Lamp : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Andi Batari Oktoviani
Nim	: 14. 16. 16. 0002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul	: Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penguji II

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701213 200901 1 049

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا لَهُ هَادِيٌّ إِلَّا أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi yang berjudul “*kedudukan dan pertanggungjawaban advokat terhadap klien dalam menangani perkara tindak pidana korupsi*”

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur Ilahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang tua tercinta, yakni Ayahanda A.Muh.Zulkarnain Massola dan Ibu Widya Yatma, S.Pd yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, kepada saudara penulis Andi Muh.Farghan Farabhy yang selalu membantu

dari segi moral dan segenap keluarga besar penulis. Kemudian ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr.Rustan S.M.Hum selaku Wakil rektor I Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr.Ahmad Syarif Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr.Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil rektor III Bidang kemahasiswaan yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr.Mustaming, S.Ag., M.HI dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Ibu Dr.Helmi Kamal, M.HI.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara ibu Dr.Anita Marwing S.HI., M.HI
4. Bapak Prof.Dr.Hamzah K, M.HI. selaku pembimbing I dan Ibu Irma T, S.Kom.,M.Kom selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga diujikan.
5. Bapak Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, selaku penguji I dan bapak Muh.Darwis S.Ag.,M.Ag. selaku penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan dan karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan

buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.


7. Bapak H.Harla Ratda, S.H., M.H selaku Advokat atau pemilik lembaga bantuan hukum (tempat penulis melakukan penelitian) yang telah memberikan informasi, waktu dan kesempatannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Kampus IAIN Palopo yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di alam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah s.w.t hamparkan luas kepada manusia terkhususnya program studi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. Terkhusus sahabat Andi Nurhidayah S.H Nuramalia Reska S.H, Nurjannah Anwar S.H, Whindasari S.H, Saddam Husain S.H, dan Muh.Hisbullah.
9. Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan semasa KKN posko olang. Muh.zulkifli S.E, Nur ika S.E, Nurcaya S.E, Devi Yulianti S.E, Rijal Agung Wibawa S.E, Ifra S.E. Anugrah Hadi, Artia S.E dan Nurhasbia Enre S.E.
10. Serta Terima Kasih juga kepada Sahabat-Sahabat MOVE ON squad Nurmla S.AP, Rosdianti S.Kom, Irma Damayanti S.E dan Verawati Badewi S.PD. yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dorongan.

11. Tak lupa pula kepada sahabat spesial Ade Nurhidayat yang selalu menemani dalam masa-masa sulit serta bantuan dari segi moril dan materil.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 30 Januari 2019

Penulis



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi**” yang ditulis oleh **Andi Batari Oktoviani**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.16.0002, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Kamis, 31 Januari 2019 M**, yang bertepatan pada tanggal **25 Jumadil Awal 1440 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 31 Januari 2019 M
25 Jumadil Awal 1440 H

Tim Penguji:

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Darwis S.Ag., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PESETUJUAN PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Pustaka	11
1. Pengertian Advokat.....	11
2. Peran dan Fungsi Advokat	12
3. Kewenangan Advokat	14
4. Kedudukan Advokat	15
C. Peran Advokat Terhadap Klien	18
D. UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat	22
E. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Jenis Sumber dan Bahan Hukum	27
E. Sumber Bahan Hukum (Informan Penelitian)	28
F. Metode Pengumpulan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Advokat Terhadap Klien	30
B. Pertanggung Jawaban Advokat.....	36
C. Perspektif UU RI No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	43
D. Putusan Tipikor Tahun 2018.....	47

E. Perspektif Hukum Islam terhadap Advokat yang Menangani Tindak Pidana Korupsi	50
1. Advokat dalam Ajaran Islam	50
2. Urgensi Keberadaan Advokat	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



ABSTRAK

Nama : Andi Batari Oktoviani
NIM : 14.16.16.0002
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara
Judul : Kedudukan dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Kedudukan Advokat, Pertanggungjawaban Advokat, Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat adalah suatu profesi mulia. Seorang Advokat harus memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, jujur, adil dan bertanggungjawab. Profesi Advokat bukan berbicara tentang membela orang yang salah, tetapi membantu orang dalam menghadapi permasalahan hukum. Dalam kode etik profesi Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat bagian yang menyebutkan bahwa Advokat wajib merahasiakan semua yang diketahui dari klien, baik dan buruknya. Padahal, ada teori yang menyebutkan mengenai rahasia pekerjaan, dimana tidak semua rahasia akan selalu jadi rahasia dengan kliennya. Sehingga apabila rahasia ini bertentangan dengan kebenaran publik, maka tergantung pada individu seorang Advokat untuk menentukan sikap atas hatinya.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian *Library research* atau penelitian pustaka dengan data yang diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan. Untuk mewujudkan penelitian yang mengacu pada kajian normatif. Penelitian yang mengacu pada penelitian pustaka ini menggunakan metode deskriptif-komparatif-analitik. Sehingga untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, akan dideskripsikan secara luas yang kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Dari latar belakang masalah yang ada, kemudian menggunakan pisau analisa teori rahasia pekerjaan pada hukum positif, dalil Al-Qur'an, dan Hadis pada bagian hukum islam.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan penegak hukum lainnya, fungsi Advokat mendampingi klien, memberikan nasehat hukum, serta semua kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggung jawab Advokat yaitu mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kode etik profesi Advokat untuk menjaga eksistensi moralitas seorang Advokat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktek mafia peradilan, Advokat dapat berperan besar dalam memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi Advokat dan organisasi Advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi Advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap Advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.¹

Demi mewujudkan profesi Advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu menentukan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;

¹Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi dan sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan.

Peranan seorang Advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berdasarkan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab menjadikan profesi Advokat dapat memainkan peran signifikan dalam penegakan keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Profesi Advokat berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif HAM dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia

merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem perdilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.²

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut dalam masyarakat tentang penerapan kode etik tersebut.

Akan tetapi, pada kenyataannya tingkah laku sebagian Advokat sering jauh dari kesan “luhur dan mulia”. Seperti seorang pengacara ditangkap petugas komisi pemberantasan korupsi (KPK) karena bersama lima orang pegawai Mahkamah Agung tengah berupaya menyuap “Ketua Mahkamah Agung” seorang pengacara tertangkap di pinggir jalan setelah menyerahkan uang suap kepada seorang hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Advokat senior OC Kaligis ditangkap karena melakukan penyuapan. Kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat bertanya-tanya, dimana letak sifat “mulia dan terhormat” dalam kode etik Advokat.

²E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma bagi Penegak Hukum*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 1995. Hal 33.

Advokat jika dilihat dari pandangan hukum islam ialah, bahwa dalam islam tidak mengenal kata Advokat namun juga kita melihat secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi Advokat di dalam islam dengan pemberi jasa bantuan hukum seperti hakam, mufti, mushalih-alih. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi Advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang bertugas member jasa hukum kepada masyarakat.

Meskipun secara kelembagaan Advokat belum dikenal di kalangan orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajij* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Advokat terhadap klien dalam menangani perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Advokat dalam menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam dalam memberi pandangan terhadap Advokat yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi?

C. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci tentang pengertian dari masing-masing variabel. Baik variabel kedudukan maupun variabel pertanggung jawaban terhadap advokat. Sehingga dapat memberikan suatu gambaran jelas dan sistematis tentang penelitian yang dilakukan.

1. Kedudukan Advokat

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yaitu Advokat sebagai jasa penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum ,Advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, Advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum dan Advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia

2. Klien

Klien adalah seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebagai organisasi.

3. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tanggung jawab dalam penelitian ini adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

4. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam adalah suatu cara pandang aturan yang ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semestanya.

Dari variable-variabel tersebut, dapat disimpulkan maksud dari judul ini adalah bagaimana penyelesaian kasus hukum yang di berikan oleh seorang yang memberikan jasa bantuan hukum kepada yang membutuhkan bantuan hukum, yang dapat dipercaya bisa menangani sebuah kasus tindak pidana korupsi disertai pandangan Hukum islamnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan, apapun itu, pasti ada tujuannya. Entah untuk diri sendiri, orang lain maupun yang lain-lain. Begitupun dengan penelitian, penelitian yang penyusun lakukan ini bukan dengan tanpa tujuan, ada beberapa alasan yang mendasari penyusun melakukan penelitian terhadap diatas, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh kedudukan dan tanggung jawab Advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bisa menjadi landasan kuat Advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi
- c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perspektif hukum Islam dalam melihat seorang Advokat yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan hukum secara akademis di samping itu diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan. Selain itu penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

1. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai kedudukan Advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Diharapkan dapat menambah ilmu terhadap pertanggungjawaban Advokat dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

3. Diharapkan dapat Menambah Ilmu Pengetahuan Tentang perspektif hukum islam mengenai Advokat yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Secara praktis

1. Agar masyarakat Indonesia memahami dengan tepat tentang kedudukan advokat dalam menangani sebuah kasus, terkhusus kasus tindak pidana korupsi

2. Memberikan kepastian hukum kepada terpidana korupsi untuk tetap mendapatkan hak-hak nya.

3. Agar masyarakat tidak salah lagi dalam menjustifikasi Advokat yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Mote dengan judul *Pertanggung jawaban pidana oleh Advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi*. Penelitian ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap advokat yang menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu dapat dikenakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penegakan hukum terhadap Advokat yang menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam pelaksanaannya penangkapan dan penindakan terhadap Advokat yang menangani proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku dan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat agar penerapan Undang-Undang berjalan dengan optimal. Terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil

penelitiannya sedangkan persamaanya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas tentang Advokat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh whika yuda shanty dengan judul *purifikasi kinerja Advokat mengakomodasikan nilai keadilan dalam penegakan hukum*. Penelitian ini menyatakan bahwa seorang Advokat, adalah salah satu komponen penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Advokat dalam menjalankan profesinya berhubungan langsung dengan warga masyarakat seharusnya dapat menjadi contoh sosok seorang penegak hukum yang berpegang teguh pada prinsip hukum dan keadilan tanpa memandang status sosial, agama, suku, dan golongan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah kedudukan Advokat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gloria Damayanti Sidauruk dengan judul *Dilematika Advokat dalam pembelaan terhadap terdakwa Tipikor (tindak pidana korupsi)* menyatakan bahwa sikap yang dapat diambil advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR adalah bersedia atau menolak. Argumentasi advokat yang bersedia membela berdasarkan pada asas *Presumption of Innocence*, setra hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum. Bahkan dalam hal tertentu, Advokat memberikan pembelaan terhadap terdakwa TIPIKOR dikarenakan memiliki Visi khusus untuk

mengungkap secara tuntas segala kebenaran dari TIPIKOR, misalnya Advokat mendorong terdakwa TIPIKOR menjadi *Justice Collaborator*. Honorarium yang besar juga menjadi faktor pendukung untuk bersedia memberikan pembelaan hukum. Di sisi lain argumentasi Advokat yang menolak membela terdakwa TIPIKOR dikarenakan bertentangan dengan hati nuraninya, bahkan menjadi Advokat Anti Korupsi yang memiliki idealisme bahwa membela koruptor sama dengan mendukung TIPIKOR yang merugikan keuangan serta perekonomian Negara. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah kedudukan Advokat.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian advokat

Advokat secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *Advocare*, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* maksudnya untuk pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan dalam bahasa inggris Advocate berarti: *to speak in favour of or depend by argument to support, indicate or recommended publicly*.¹

Secara terminologis (istilah), Advokat banyak didefinisikan oleh ahli hukum. Yudha Pandu berpendapat bahwa Advokat adalah orang yang mewakili

¹Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisema dan Keprihatinan*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1995), h. 19

kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dan persidangan.²

Kata Advokat sesungguhnya sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke 5-15), yang dikenal sebagai Advokat geerja (*kekelijke advocaten, duivel advoceten*), yaitu Advokat ini bertugas memberikan keberatan-keberatan dan memberikan nasihat saat perayaan suci bagi orang yang telah meninggal.³

Di Indonesia pengertian Advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut :“*Advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang*”.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan, konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar persidangan. Jadi semua orang yang berprofesi sebagai memberikan konsultasi atau bantuan hukum berupa apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai Advokat.

2. Peran dan Fungsi advokat

Peran dan Fungsi Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar *officium nobile* yaitu gelar yang sangat mulia, karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada dalam masyarakat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien

²Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta : PT. Abadi Jaya, 2001), h. 11

³V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta : PT. Gramedia Persada, 2010), h. 2

dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Ropaum Rambe Advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga memperjuangkan idealisme dan moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dan keadilan.⁴ Oleh karena itu sebagai seorang Advokat, seorang harus mempunyai standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam pasal 7 *universal Declaration of Human Right* menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan tidak ada perbedaan apapun satu dengan yang lainnya.⁵ Konstitusi di Indonesia juga menjamin dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyebutkan bahwa, semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Oleh karena itu memberi pembelaan kepada semua masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang advokat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat (1) menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi sebagai berikut :
“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

⁴Rampau Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h, 33

⁵ Ishak, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h, 41.

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa fungsi Advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang telah membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

V. Harlen sinaga berpendapat bahwa fungsi dan peran Advokat ini harus⁶ mencakup seluruh masalah hukum baik itu hukum publik (*public law*) yaitu permasalahan hukum antara negara dengan warganya dan hukum perdata (*private law*) yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan dan korporasi.

3. Kewenangan Advokat

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Seperti polisi bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, jaksa bertugas penuntutan, hakim bertugas memutuskan sebuah perkara sedangkan Advokat berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien).⁷

Jadi Advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip *equality before the law* (kesejajaran di mata hukum) dan prinsip *presumption of innocene* (praduga tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang Advokat melakukannya dengan obyektif.

⁶V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Keadvokatan*, (Jakarta: PT. Gramedia Persada), h. 20

⁷Ishak, *Pendidikan Kedokteran*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 36

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat kepada kliennya yaitu dilakukan di dalam proses persidangan. Pekerjaan di luar pengadilan yang di maksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi, dan yang lainnya.

4. Kedudukan Advokat

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan dan hakim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat semuanya telah berubah, Advokat yang dulu dalam perannya memberi bantuan hukum kepada klien sering dianggap sebelah mata oleh penegak hukum lain kini eksistensinya sudah mulai naik.

Ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan berikut ini bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat *“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”*.

Dalam penjelasan Undang-Undang Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) di atas adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegakan hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, organisasi Advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.⁸

Kalau diselidik lebih jauh baik secara normatif maupun dalam kenyataan lembaga penegak hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, kalau hanya disebut tiga lingkungan jabatan tersebut, bukan saja tidak lengkap tetapi menyebabkan bias. Jika kita kaji dari sisi komponen kelembagaan penegak hukum, komponen utama lembaga tau kelembagaan penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, kelompok pro justisia, dan kelompok non pro justisia, kelompok pro justisia dibedakan antara pro justisia

⁸Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

murni dan tidak murni. Kelompok pro justisia murni terdiri dari lingkungan jabatan kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa penuntut umum), pengadilan (hakim). Tiga lingkungan jabatan ini merupakan kesatuan penegakan hukum dalam rangkaian proses peradilan. Sedangkan kelompok pro justisia tidak murni adalah lembaga peradilan semu "*quasi administratie rechpraak*" sebelum dihapus, kelompok ini mencakup juga badan-badan lain seperti panitia penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan, dan lain sebagainya. Lembaga penegak hukum non projustisia dapat dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintah dan di luar pemerintah. Dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan Administrasi Negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk jabatan keimigrasian, beacukai, perpajakan dan lain-lain. Sedangkan lembaga penegak hukum diluar pemerintahan adalah badan-badan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti Advokat, notaris, mediasi, arbitrase, dan berbagai lembaga.⁹ yang ada diberi wewenang menyelesaikan sengketa yang bersifat perdamaian.

Jadi setelah keberadaan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka kedudukan Advokat sama seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi. Advokat adalah lembaga penegak hukum yang bebas dan independen Karena tidak di gaji oleh Negara. Hal ini ditegaskan juga dalam pasal 14 Undang-Undang Advokat.

⁹Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Varia Peradilan ke XXVI No. 234 Februari 2006), h. 7

C. Peran Advokat terhadap Klien dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Advokat menempatkan profesi Advokat sebagai penegak hukum, hal ini tentu saja membuat kegembiraan bagi komunitas profesi Advokat, karena dengan penyebutan sebagai penegak hukum telah mengangkat profesi Advokat dari perasaan rendah diri (di-rendahkan) dan melahirkan semangat persamaan kedudukan dengan penegak hukum lain. Demikian juga jika dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang mewajibkan seorang tersangka didampingi penasehat hukum dalam hal dituntut pidana dengan ancaman hukumannya 5 (lima) tahun, maka ketentuan ini menempatkan profesi Advokat menjadi *condition sine qua non*

Bagaimana sesungguhnya peran Advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Meski secara tegas dalam peraturan perundangan tindak pidana disebutkan atau tidak diatur mengenai apa peranan dari advokat sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun bagaimanapun juga Advokat adalah penegak hukum (Undang-Undang Advokat). Dalam konteks sistem penegakan hukum pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), advokat menjadi bagiannya. Mestinya konsep orsinilnya Advokat bukanlah pembela kejahatan, tapi penegak hukum dan pembela keadilan. Namun dalam praktek berlaku asas “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini sesungguhnya bertentangan dengan kode etik yang mengatur kepribadian Advokat (advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh

imbangan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan).¹⁰

Peran aktif Advokat dalam melakukan pencegahan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks Advokat sebagai penegak hukum dapat dilakukan secara maksimal, tinggal kemauan, cara dan metodenya saja yang dapat dilakukan sebagai pilihan. Beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Komitmen tidak menangani perkara tindak pidana korupsi.

Dari sudut etika, kode etik Advokat memberikan landasan komitmen pilihan ini, yang diatur dalam pasal 3 kode etik Advokat Indonesia bab tentang kepribadian Advokat, yang isinya berbunyi :

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada siapa saja yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karna tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hatinya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan Karen perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.”

Sebagaimana kita ketahui “tindak pidana korupsi” adalah tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara tapi juga menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan sebagian masyarakat Indonesia karena tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya.¹¹

¹⁰Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 42

¹¹Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), h. 7

Dari sudut ekonomis, sudah dapat dipastikan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan "*lawyer free*" yang besar. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa "*lawyer free*" untuk menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi itu sangat menggiurkan. Karena itu jika anda terpaksa juga harus mendampingi terdakwa/tersangka korupsi, sebaiknya advokat menanyakan sumber pembayaran "*lawyer free-nya*", bisa jadi Advokat menerima pembayaran dari hasil korupsi, dan dalam derajat tertentu Advokat dapat dikualifikasikan sebagai "*get keper*" yang menjadi bagian rangkaian tindak pidana pencucian uang.

2. Melawan korupsi di peradilan

Undang-Undang Advokat menempatkan profesi Advokat sebagai penegak hukum, meski pengertian dalam Undang-Undang Advokat dimaksudkan sebagai upaya mensterilkan kedudukan dengan penegak hukum lain, namun pengertian penegak hukum secara substantive sebagaimana dilansir Boy Mardjono Reksodiputero, yaitu menegakkan hukum dalam konteks mencari kebenaran secara maetrial. Posisi Advokat sebagai pembel berbeda dengan tersangka atau terdakwa, karena meskipun Advokat berada pada posisi yang subjektif tapi pendapat dan argumennya harus tetap objektif beerdasarkan Undang-Undang.¹²

Berikut langkah-langkah nyata yang dilakukan seorang Advokat dalam menangani suatu perkara sebagai berikut :

- a. Menolak semua permintaan pembayaran yang tidak dilandasi dasar hukum yang jelas.

¹²Sumaryono E, *Eika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), h.34

- b. Menyatakan dan membuat suara protes/keberatan atas segala penyelewengan diskresi di peradilan.
- c. Mempublikasikan setiap langkah keberatan atas penyelewengan agar menjadi urusan publik.

Beberapa ruang abu-abu yang seringkali terjadi penyalahgunaan diskresi antara lain :

- a) Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan (pidana) pembiaran terhadap digaan tindak pidana, menutup atau memproses perkara karena kolusi, rekayasa barang bukti, intimidasi secara phisik maupun psikis, salah tangkap dan asal tangkap, penggunaan wewenang menahan untuk memeras korban/keluarga, penyimpangan prosedur penangguhan.
 - b) Pada tingkat penutupan (pidana) tidak melimpahkan perkara ke pengadilan melakukan pemerasan (pejabat, pengusaha, kontraktor) melepaskan tahanan dengan tujuan imbalan.
 - c) Pada perkara perdata, korupsi penyalahgunaan wewenang bisa terjadi pada tahap-tahap memilih hakim yang mengadili perkara, menjual dikresi untuk memutuskan kalah/menang, pemberitahuan-pemberitahuan yang ditahan dalam menahan digunakan nya upaya hukum oleh para pihak dan lain-lain.
3. Sumbangan pikiran pada diskusi dan seminar hukum pada upaya pemberantasan korupsi.

Menyumbangkan pikiran, pendapat serta ide-ide tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui forum-forum diskusi, seminar, workshop dan

semacamnya merupakan bagian tak terpisahkan dari peran serta profesi Advokat dalam pemberantasan korupsi.

Advokat sebagai praktisi hukum kaya akan pengalaman penegakan hukum, karena itu kedudukannya menjadi strategis. Pengalaman-pengalaman praktisnya dapat disumbangkan menjadi pikiran-pikiran dan konsep-konsep baru dalam perkembangan hukum. Tidak sedikit mereka yang menjadi perancangan perundang-undangan berasal dari praktisi Advokat, bahkan penemuan hukum di pengadilan pun diakui oleh kalangan hakim banyak di inspirasi dari argumen-argumen dan pendapat yang dikemukakan oleh Advokat. Karena itu jangan sampai dalam suatu penyusunan atau perubahan sebuah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi diisi oleh Advokat-Advokat yang justru pembela korupsi.¹³

D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang merupakan peraturan yang digunakan oleh Advokat untuk menjalankan profesinya, selain kode etik profesi Advokat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada 5 April 2003, maka profesi Advokat telah secara resmi memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur profesinya. Selain itu, Undang-Undang ini juga menjadi tanda positif dengan diberikannya kepercayaan kepada profesi Advokat untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Misalnya saja pada berbagai kewenangan vital yang sebelumnya dipegang oleh Mahkamah Agung

¹³ Widodo Ismu Gunadi, *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.75

dan menteri kehakiman, seperti pendidikan profesi, pengangkatan, sertifikasi, pengawasan dan penindakan kini telah diserahkan kepada masyarakat advokat sendiri sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian profesi Advokat.¹⁴

Adapun kedudukan Advokat dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan Advokat dan petrtanggungjawaban Advokat seperti pengangkatan, sumpah, status, larangan serta hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam pasal 1-36


Peran Advokat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya adalah sama dengan peran Advokat terhadap tindak pidana lainnya. Advokat yang merupakan salah satu dari catur wangsa penegak hukum, akhir-akhir ini memiliki peran penting berdasarkan profesionalisme kerja Advokat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.


E. Kerangka Pikir

1. Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan adalah dalil-dalil tentang Advokat dan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini mengenai Perspektif Hukum Islam

¹⁴UU RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga menjadi pedoman dalam penelitian ini mengenai kedudukan dan Pertanggung jawaban Advokat dalam menetapkan kode etik profesi Advokat sebagai ketahanan moral profesi Advokat.
3. Kedudukan Advokat yang dimaksud adalah status yang diberikan kepada profesi Advokat setara dengan penegak hukum lainnya (Jaksa dan Hakim)
4. Pertanggungjawaban Advokat dimaknai sebagai penasehat hukum yang berpegang teguh kepada kode etik Advokat.
5. Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan pemerintah dan masyarakat banyak dan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat deskriptif analistik. Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendeskripsian pokok permasalahan penelitian dan menganalisis menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)

1. Pendekatan penelitian Yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, Peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian secara sosiologis, yakni dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang berupa interaksi sosial.

3. Pendekatan komparatif, merupakan jenis pendekatan yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Pendekatan komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Pendekatan komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variable tertentu.

4. Pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang menganalisis gejala dan masalah geografi berdasarkan proses kronologi serta memprediksi proses gejala dan masalah tersebut pada masa akan datang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor LBH yang ada di palopo, dengan pertimbangan bahwa dapat menganalisa strategi-strategi Advokat dalam menangani tindak pidana korupsi.

D. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka literatur nya yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan

permasalahan atau materi yang sedang diteliti. Data sekunder atau data kepustakaan dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah data yang dapat member penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet.

E. Sumber Bahan Hukum (Informan Penelitian)

Analisa yang akan penyusun gunakan ialah bersifat deskriptif, dimana ingin memberi gambaran atau penerapan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam menganalisa permasalahan yang diteliti. Juga pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus yang digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

Adapun sumber bahan hukum atau informan dalam penelitian ini diambil dari salah seorang Advokat yaitu Bapak H.Harla Ratda S.H.,M.H.

F. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data

1. Analisa data adalah proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sesuai dengan tujuan penelitian, serta mendeskripsikan data hasil penelitian itu. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan buku-buku tentang Advokat dan tindak pidana korupsi serta jurnal-jurnal terkait. Selain itu, penulis juga menggunakan direktori putusan Mahkamah Agung untuk membantu dalam melengkapi data. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu kedudukan Advokat dan pertanggungjawaban Advokat yang di dasari oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah/jurnal hukum maupun pendapat parasarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Advokat terhadap Klien dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (Klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*Advice*), atau menjadi kuasa hukum untuk atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara cuma-cuma (*Pradeo*) atau pun atas dasar mendapatkan Honorarium (*Lawyer Fee*) dari kliennya.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan dalam hal ini pembela

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1976), h. 104

bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak tersangka/terdakwa.

Peran dan fungsi advokat sangat dibutuhkan apabila ada atau telah terjadi penyimpangan penyidik sebagai aparat dalam penegakan hukum, seperti kesalahan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan karena tidak sesuai prosedur yang ada. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa menjadi tersangka, sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukumannya. Ini jelas sangat tidak adil bagi si korban salah tangkap, yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri korban, yang kemudian harus menjalani hukuman yang tidak diperbuat oleh diri korban, tetapi diperuntukkan kepadanya. Disinilah peran advokat untuk menegakkan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang HAM

Kenyataan tersebut diatas, kaitannya dengan arti penting atau kedudukan dan fungsi advokat, maka jelas seacara umum semua tersangka/terdakwa tak terkecuali mereka yang mengerti hukum pun mutlak harus didampingi advokat. Selain itu seharusnya diketahui dan diakui pula bahwa selama ini melalui bantuan hukumlah telah banyak terbuka tentang adanya berbagai pelanggaran HAM, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana. Takkala pentingnya harus secara tegas dipahami pula, bahwa advokat yang membela kepentingan terdakwa itu seharusnya dapat selalu berdiri tegak, bukan saja pada tahap pengadilan tetapi sejak tahap penyidikan dengan pasca persidangan pengadilan.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum dari Advokat, berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) dan guna menghindari terjadinya proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasar kuasa aparat penegak hukum (*arbitrary process*).² meski hak untuk didampingi oleh Advokat ini berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan guna menghindari terjadinya proses yang sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

Pasal 54 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (advokat) selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam perkara pidana Advokat adalah pemberi bantuan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut penasihat hukum, ia dapat seorang advokat, pengacara ataupun orang-orang yang secara insidental dapat memberikan bantuan hukum, sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, pemberi bantuan hukum juga disebut kuasa hukum.

Pentingnya advokat dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran yang dijalankan oleh seorang advokat atau penasihat hukum. Dalam hal ini, perbedaan antara keduanya terletak pada cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara yang ditanganinya. Menurut Satjipto Rahardjo, hanya

²Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan keprihatinan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h. 63

advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik³. Dalam kaitannya dengan arti penting atau peran advokat, maka jelas secara umum semua tersangka/terdakwa tak terkecuali mereka yang mengerti hukum pun mutlak harus didampingi advokat. Tak kalah pentingnya harus secara tegas dipahami pula, bahwa advokat yang membela kepentingan terdakwa itu seharusnya dapat selalu berdiri tegak, bukan saja pada tahap penyidikan dengan pasca persidangan pengadilan untuk menjamin tegaknya hak-hak, tersangka dan terdakwa.

Tersangka dan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana, mempunyai berbagai hak sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) kelompok hak-hak tersangka dan terdakwa yang secara tegas diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :⁴

1. Hak untuk diperiksa
2. Hak untuk melakukan pembelaan, yang diatur antara lain dalam pasal 51 sampai dengan pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Hak tersangka dan terdakwa selama berada dalam penahanan
4. Hak terdakwa selama masa persidangan

³Satjipto Rahardho, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Sinar Baru, 1995), h. 1

⁴Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 119

5. Hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum
6. Biasa seperti banding dan kasasi, juga upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali.
7. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi kerugian dan rehabilitasi.
8. Hak terdakwa setelah putusan pengadilan diucapkan di persidangan.

Dalam melaksanakan hak tersebut, apakah dilaksanakan atau ada penyimpangan dalam setiap proses peradilan pidana atau dalam sistem peradilan pidana, dibutuhkan seorang yang mengetahui hukum untuk memperjuangkan penemuan hak-hak tersangka dan terdakwa⁵. Disinilah kedudukan dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan, dapat diketahui bahwa tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi apa pun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi :

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*).
- e. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultan*)

⁵Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85

- f. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- g. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- h. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- i. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- j. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- k. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*)

Berhubungan dengan kedudukan atau fungsi advokat tersebut, maka advokat juga tentunya memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum, advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu :⁶

- a. Tanggung jawab pada Tuhan
- b. Tanggung jawab kepada kode etik advokat
- c. Tanggung jawab kepada Undang-Undang advokat
- d. Tanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa advokat, dapat menjaga dan menjamin makna serta hakekat tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, maupun asas-asas dalam hukum pidana khususnya dan menegakkan HAM.

⁶Ismu Gunadi Widodo, *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6

B. Pertanggungjawaban Advokat dalam Menangani Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Seorang Advokat yang melanggar kode etik belum tentu melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apabila seorang Advokat melanggar peraturan perundang-undangan seperti hukum pidana sudah pasti termasuk juga pelanggaran kode etik profesi Advokat. Sehingga Advokat yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi kode etik berdasarkan siding etik yang dijatuhkan oleh organisasinya.⁷

Berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik, dalam kenyataannya, seorang advokat dalam menjalankan profesinya, juga bisa melakukan sebuah tindak pidana yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, advokat yang telah melakukan tindak pidana tersebut akan dikenai tindakan dengan alasan bahwa Advokat tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sesuai pasal 6 kode etik profesi Advokat, huruf e melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.

Walaupun sudah ada Undang-Undang Advokat dan kode etik Advokat sebagai rambu-rambu supaya Advokat berjalan lurus sesuai dengan koridor profesinya baik secara yuridis maupun secara etis, namun pada kenyataannya banyak Advokat yang berhasil memenangkan kliennya tetapi dibelakangnya menjadi

⁷FransHendraWinarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, danKepribadian, (Jakarta: SinarHarapan, 1995), h.2

penyuap, terlibat mafia hukum, termasuk bekerja sama dengan makelar kasus,menelantarkan kliennya perbuatan tersebut termasuk juga dalam kategori malpraktik advokat.⁸

Di dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, tidak sedikit orang yang dengan sengaja menghambat atau menangani proses peradilan tersebut dengan berbagai cara sehingga menghambat proses peradilan dikarekan adanya kepentingan tertentu. Hal ini dapat dilihat melalui perkara korupsi sebagai berikut :

1. Gayus tambunan, dimana ia melakukan tindakan menyuap jaksa Cirus Sinaga dan advokat Haposan Hutagalung untuk mengubah rencana hukuman yang akan dibacakan Jaksa pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Advokat manatap Ambarita, SH yaitu penasihat hukum dari afner Ambarita, ST yang merupakan tersangka tiga kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di kabupaten kepulauan mentawai, yang akhirnya ditahan penyidik kejaksaan negeri tua pejat, diindikasikan sengaja mempengaruhi kliennya untuk tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dan menyembunyikan keberadaan kliennya.

Perbuatan yang dikategorikan menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi bukan merupakan tindak pidana korupsi tetapi merupakan tindak pidana yang

⁸Rahmad Rosyadi dan Sri Hartina, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 17

berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Karena pelaku tidak terlibat langsung dengan tindak pidana korupsi. Namun timbul masalah apabila tindak pidana ini dilakukan oleh seorang advokat yang merupakan seorang penegak hukum dalam melaksanakan tugas pembelaannya terhadap kliennya, maka terjadi keraguan apakah perbuatan advokat tersebut sesuai dengan tugasnya ataukah melanggar delik-delik dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, melewatkan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁰

Menangani proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan tindak pidana korupsi tetapi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena pelaku tidak terlibat langsung dengan tindak pidana korupsi.

⁹Soedjono Dirdjosiswono, *Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1985), h. 54

¹⁰Pasal 21 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Namun timbul masalah apabila tindak pidana ini dilakukan oleh seorang advokat yang merupakan seorang penegak hukum dalam melaksanakan tugas pembelaannya terhadap kliennya. Maka terjadi keraguan apakah perbuatan advokat tersebut sesuai dengan tugasnya ataukah melanggar delik-delik dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk pertanggungjawaban pidana advokat dalam menghalang-halangi atau merintangi penyidikan tindak pidana korupsi, maka dapat ditunjukkan ketentuan hukum yang meniadakan adanya unsur kesalahan tersebut atau perbuatan tersebut dalam menjalankan tugas profesi yang dijamin oleh Undang-Undang Advokat.

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supermasi hukum.¹¹

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ini dapat diketahui bahwa fungsi advokat yang dilakukan seorang advokat dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum termasuk didalamnya yaitu melaksanakan Undang-Undang. Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 50 kitab Undang-

¹¹Widodo Ismu Gunadi, *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*, Kencana, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), h.35

Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi klien meskipun sang klien merupakan tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi merupakan alasan pembenar tindakan Advokat yang bersangkutan. Keberadaan alasan pembenar ini sebenarnya sudah cukup untuk mengeluarkan profesi advokat dari unsur merintangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Adanya unsur kesalahan advokat tersebut dapat dikatakan merintangi proses penyidikan apabila advokat, menyembunyikan klien, membuat alasan-alasan sehingga kliennya tidak dapat diperiksa, mempengaruhi saksi upaya berkata tidak benar, atau segala perbuatan yang berkaitan dengan mafia proses peradilan.

Advokat yang melakukan tindak pidana khususnya menghalang-halangi atau merintangi penyidikan tindak pidana korupsi, maka ia juga harus diproses secara pidana walaupun ia adalah seorang penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 26/PPU-XI/2013 dalam putusannya, mahkamah menyatakan ;pasal 16 Undang-Undang Advokat harus dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut secara

¹²UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan itikad baik di dalam maupun di luar persidangan.¹³

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PPU-XI/2013 tersebut, maka pasal 16b Undang-Undang Advokat bahwa advokat diberi perlindungan dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar persidangan, dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana, tetapi dalam menjalankan tugas profesinya harus dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang. Itikad baik disini adalah dalam rangka menjalankan profesi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Advokat mempunyai itikad baik dalam memberikan bantuan hukum dan sesuai dengan standar bantuan hukum yang diberikannya bertujuan untuk, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merta di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas memang dibutuhkan oleh advokat dalam menjalankan profesinya, tetapi penggunaannya tidak bisa sesuka hati. Ketentuan hukum dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun

¹³Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h.96

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Sinar Baru, 1995), h.79

2003 tentang Advokat, dan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan beberapa syarat definitif yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hak imunitas seorang advokat dalam melaksanakan profesinya tidak dapat dituntut. Dua syarat yang utama adalah tindakan advokat tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain itu tindakan yang juga harus didasari etikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan tindakan yang tidak dapat melanggar hukum.

Pada prakteknya, hak imunitas memang kerap “dimanfaatkan” sebagai tameng oleh advokat yang tersangkut masalah hukum. Tepat atau tidak penerapan hak imunitas advokat dapat diuji merujuk pada norma hukum nasional yang berlaku. Tindakan advokat yang membantu kliennya memenangkan perkara dengan cara “tidak halal” (melanggar hukum) tidak dapat berlindung dibalik hak imunitas advokat.¹⁵

Berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sangat jelas bertentangan dengan etikad baik dalam menjalankan tugas profesinya atau dengan etikad tidak baik atau melanggar hukum, pe.mbelaan tersebut menghalangi proses penegakan hukum, sehingga hak imunitas tidak berlaku dalam kasus tersebut.

¹⁵Nurdin, “*Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2015).

Prosedur penegakan hokum terhadap advokat yang menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Penyidik yang menyidik Advokat yang menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah polisi karena menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana *a-quo* dimana advokat dalam arti materil tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Penyidik harus membuat dan dapat menunjukkan surat penangkapan dan penahanan yang resmi terhadap advokat yang menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Penyidik harus memberikan kesempatan kepada Advokat untuk memberikan laporan terhadap organisasi Advokat yang bersangkutan dalam hal penangkapan dirinya oleh penyidik karena menangani proses penyidikan tindak pidana korupsi.¹⁶

C. Perspektif Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hukum sebagai alat rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada masa kini. Pada masa tradisional, hukum lebih merupakan pembedaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertera di dalam masyarakat. Dalam perkembangan hingga saat ini, hukum telah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik (Satjipto

¹⁶Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Sentralisme Production, 2007), h. 93

Rahardjo, 2002 : 81). Munculnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat. Hal ini adalah bentuk sinegritas profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.¹⁷

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan, bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari pasal ini adalah bahwa, dalam menjalankan tugasnya, advokat harus menjunjung tinggi kode etik profesinya dan peraturannya perundang-undang yang berlaku.¹⁸

Pada pokoknya keseluruhan isi dari kode etik advokat haruslah dijunjung tinggi dan dipatuhi, karena bila tidak maka advokat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat.

Kode etik advokat pun telah secara jelas mengatur terkait sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode etik advokat, tepatnya dalam pasal 16 :

¹⁷Supiadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sina Grafika, 2006), h. 57

¹⁸Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :
 - a. Peringatan biasa
 - b. Peringatan keras
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecahan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat dapat dikenakan sanksi :
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghomati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

Seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, hal ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹⁹

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 7 huruf g Kode etik Profesi Advokat, yaitu bahwa seorang advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Kedua pasal diatas memang memberikan hak imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya, namun masih dalam batasan-batasan tertentu, yakni haruslah tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat.²⁰

¹⁹ pasal 16 Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 8

**D. Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Tahun 2018 Putusan Kasus Korupsi
Pembuatan Patung Taman Colliq Pujie, Nomor 35/Pid. Sus-TPK/2018/PN.
MKS**

- a.) Nama Lengkap : Dr. Dicky Tjandra, M.Sn. anak dari Umbu Tjandra
- b.) Tempat lahir : Makassar
- c.) Umur/ tanggal lahir : 62 tahun/ 28 Agustus 1956.
- d.) Jenis kelamin : Laki-Laki
- e.) Kebangsaan : Indonesia
- f.) Tempat tinggal : Minggiran MJ II/1084 RT. 54 RW. 15 yogyakarta
55141 dan jalan Gunung Nona/Manokwari 13
Makassar 90114.
- g.) Agama : Kristen
- h.) Pekerjaan : PNS (Dosen UNM).
- i.) Pendidikan : S.3

Telah melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dengan terpidana Drs. YUDI ASMORO BASUKI Bin H. SOEWARDI untuk melakukan tindak pidana korupsi yakni secara melawan hukum yakni Drs. YUDI ASMORO dan terdakwa sepakat sebelum pelelangan bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan patung Colliq Pujie adalah terdakwa, kemudian Drs. YUDI ASMORO mengatur pelelangan dengan Pokja ULP dengan meminjam perusahaan penyedia yang akan dimenangkan yakni CV.Latanete Corawali dengan menentukan daftar personil inti/tenaga ahli/terampil yang diperlukan sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh

terdakwa, lalu terdakwa melampirkan ijazah, identitas, dan Riwayat Hidup terdakwa dan AMBORO LIRING SETIAWAN dalam daftar personil inti CV.Latanete Corawali untuk memenuhi persyaratan personil inti dalam pelelangan yang sebenarnya terdakwa bukan merupakan personil inti dari CV.Latanete Carowali dengan tujuan CV.Latanete yang memenangkan lelang dan patung dikerjakan oleh terdakwa, yang bertentangan dengan pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur mengenai etika pengadaan, dan terdakwa pada saat berperan sebagai tenaga ahli penyediaan jasa dalam pekerjaan tersebut masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprofesi sebagai dosen seni di Universitas Negeri Makassar yang bertentangan dengan pasal 19 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya yang menyatakan pegawai KL/D/I dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I dan HPS dibuat oleh Drs. YUDI ASMORO berdasarkan proposal yang dibuat oleh terdakwa yang bertentangan dengan pasal 66 Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang mengatur mengenai Penetapan Harga Penetapan sendiri (HPS) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 629.800.00,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dan orang lain yakni CV.Latanete Carowali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan MUH.RUSDY, M.SI. sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar

Rp. 714.800.000,00 (tujuh ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan provinsi sulawesi selatan Nomor : SR-559/PW21/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

Dengan seluruh keterangan dan alat bukti yang ada di persidangan, Maka terdakwa terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan diajuhkan pidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, menghukum pula terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah). Serta pengembalian uang tunai sebesar Rp. 623.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta ribu rupiah) dan membayar sisa uang pengganti 508.800.000,00 (lima ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan penjara selama 4 (empat) bulan.²¹

Menurut salah narasumber yang beprofesi Advokat atas nama H. Harla Ratda S.H.,M.H ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu (1) Tidak menerapkan ajaran agama, (2) kurang memiliki

²¹Putusan Nomo 35/Pid. Sus-TPK/2018/PN.MKS

keteladanan pimpinan, (3) Manajemen cenderung menutupi korupsi di Organisasi, (4) aspek peraturan perundang-undangan, (5) aspek individu pelaku, (6) moral yang kurang kuat, (7) kebutuhan hidup yang mendesak, (8) gaya hidup yang konsumtif, (9) malas atau tidak mau bekerja, beliau juga mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Karena belum diatur tentang pembuktian terbalik (perlu lebih dipertajam). Dan sebaliknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah diterapkan dengan baik dan sudah memadai untuk mengatur hak dan kewajiban seorang Advokat.²²

E. Perspektif Hukum Islam terhadap Advokat yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

1. Advokat dalam Ajaran Islam

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal berbagai sumber hukum nasional yang berasal dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk menjadi hukum nasional sehingga berlakulah berbagai teori hukum.²³

Sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 sangat akomodatif terhadap kepentingan warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Dalam perspektif tata hukum Indonesia fungsi negara adalah melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan

²²Harla Ratda, wawancara, Advokat

²³Indonesia, (Edisi I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006), H. 6

menjaga kerukunan antar umat beragama. Agama haruslah menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Secara nomatif, menjalankan syariat islam secara kaffah merupakan perintah Allah, dan mengabaikannya dikategorikan sebagai manusia kafir, zalim, atau fasik.

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu Al-qur'an. Ia merupakan hukum nomatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial budaya. Keuniversalan hukum Al-qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis, hal ini dilakukan Rasulullah saw melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu as-sunah.²⁴Manakalah terjadi ketiadaan atau ketidak jelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-qur'an dan As-sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Pandangan islam tentang kedudukan advokat di indonesia seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa para ulama mazhab telah memposisikan pemberi bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan

²⁴A. Rahmat Rosyadi, dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Persada, 20120, h. 68

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 yang menyatakan bahwa kedudukan Advokat setara dengan penegak hukum lainnya. Namun para ulama mazhab lebih menekankan pada ketatnya kualitas untuk merekrut seorang penegak hukum dan juga pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum yang dirasa kurang saat ini di Indonesia khususnya bagi Advokat.

Islam menganjurkan manusia untuk saling menolong sebagai bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (*habl min al-nas*). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari pelbagai kesalahan, kealpaan, dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing individu yang kemudian berimbas pada pertengkaran dan perpecahan. Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat subyektif dan cenderung menguntungkan kepentingan masing-masing sehingga sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan diluar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah.

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang Advokat menerima kuasa dari seorang yang bersengketa. Oleh karena itu tujuan yang dikehendaki Advokat dalam perkara-perkara perdata

harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.²⁵ Disamping itu penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran.

2. Urgensi keberadaan Advokat

Tugas pokok seorang Advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang bersangkutan dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dilihat dari perannya yang sangat penting maka profesi Advokat adalah profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya.

Adapun dasar legalitas perlu adanya seorang Advokat dalam perspektif Islam bersumber dari Alquran Hadis dan ijmak ulama, dalam sebuah Hadis yang artinya “dan Allah akan menolong hamba-hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya (H.r.al-hakim)”

Hadis ini memotifasi agar seorang Advokat selalu siap melayani kliennya yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat dalam konteks ini dipandang sebagai seorang yang mempunyai kemampuan profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti yang diungkapkan Rasulullah saw. Dalam Hadis yang artinya “apabila keperguruan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya (H.r.al-Bukhari)”²⁶

Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam yang hendak menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya kepada

²⁵ Fidel, Review .Ujian Advokat, (Jakarta PT Gramedia, 2010). H. 74

²⁶ Abu Abd Allah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, Al-Jami' Al- Shahih (Bayrut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/1987 M) Keterangan III Jilid I. Hal 33

Advokat. Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. Dalam hubungan ini ada juga petunjuk dalam sabda Rasulullah saw yang artinya “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu (H.r.Abu Dawud). Hadis tersebut mengisyaratkan kepada para Advokat yang sedang melayani kliennya agar dapat bersikap amanah ketika ia disuruh untuk mewakilinya.

Profesi Advokat juga dikenal dalam Alquran, yaitu dalam (Q.s al-Qashash : 28 : 33-34)



﴿ذَكَرَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِهَارُونَ لَا تُصَلِّ لِي وَلَا خَلْفِيَ وَلَا تَقْرَبْ رُكُوتِي فَذَكَرَ إِذْ نَسِيَ الْخِزْيَانَةَ لِيَلْهَيْهَا الْفُرَّادِ الْغَرَّابَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ قُرْبَانٍ كَذِبٍ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝٣٣
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِهَارُونَ لَا تُصَلِّ لِي وَلَا خَلْفِيَ وَلَا تَقْرَبْ رُكُوتِي فَذَكَرَ إِذْ نَسِيَ الْخِزْيَانَةَ لِيَلْهَيْهَا الْفُرَّادِ الْغَرَّابَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ قُرْبَانٍ كَذِبٍ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝٣٤


Terjemahnya :

Dia (Musa) berkata. “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya dari pada aku maka uruslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku sungguh aku takut mereka akan mendustakanku.

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa Nabi Musa telah memintaa bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuh yang dituduhkannya Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu menggunakan argumentasi secara sistematis dan

logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap fakta di depan pengadilan.

Selain itu bertindak membela juga ditegaskan dalam ayat lain di Alquran dalam surah al-Nisa'(4): 135




Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tua, kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kalian menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutar balikkan (kata-kata) atau menolak menjadi saksi maka sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala yang kalian kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa pemihakan kepada seorang hendaknya didasrkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Disamping itu, dianjurkan agara selalu bersama kaum lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum.

Kedudukan Advokat yang sekarang ini semakin kuat ternyata tidak sepenuhnya berkontribusi positif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak sedikit praktik yang dilakukan oleh Advokat hitam yang seolah mereka mendapat angin segar untuk melakukan praktik mafia hukum di negara ini. Adapun dalil tentang Advokat yang harus selalu menjunjung tinggi keadilan yaitu dalam surah Al-Maidah: 8 Allah swt berfirman:




Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas secara tekstual menjelaskan bahwa setiap orang diperintahkan oleh Allah swt, untuk selalu berlaku adil dalam menetapkan segala sesuatu dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Hal ini sesuai dengan konsep dasar Advokat yaitu, menyampaikan amanat para klien kepada hakim dengan seadil-adilnya.

Adapun dalil tentang Korupsi dalam Islam yaitu Q.S Al-Maidah: 42 Allah swt


berfirman :



Terjemahannya:

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Q.S An-Nisa' 4:29 Allah swt berfirman :



Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.²⁷

²⁷Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahanya, (Jakarta: Widya Cahyani, 2017)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan penegak hukum lainnya, sehingga Advokat ikut menegakkan hukum secara professional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi Advokat mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal, memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggung jawab Advokat yaitu berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan.

2. Pertanggung Jawaban Advokat dalam penegakan hukum memiliki empat urgensi yaitu bertanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada kode etik Advokat, kepada Undang-Undang Advokat, dan kepada masyarakat.

3. Perspektif Hukum Islam mengenai Advokat yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi ialah ulama mazhab telah memposisikan pemberi bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum lainnya dan ajaran islam telah memberi gambaran bagaimana sesungguhnya islam telah menata kehidupan manusia dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan.

B. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kode etik profesi Advokat dan mengutamakan menegakkan hukum dan tidak membela dan mendampingi klien dengan motif ekonomi semata.

2. Bagi masyarakat hendaknya bersama-sama berperan aktif membantu upaya pemerintah dengan melaporkan tindakan-tindakan yang menangani proses peradilan korupsi, yang diketahui bahwa tindakan tersebut mengganggu jalannya suatu proses peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2008
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana, Nasional dan Internasional*, Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Vana Peradilan ke XXVI No. 234 Februari 2006
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001.
- Harla Ratda, wawancara, AdvokatBogor: 2006
- Ishak, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ismu Gunadi Widodo, *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Widya Cahyani, 2017.
- Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat
- Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Nurdin, *Bantuan Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2015
- Rahmad Rosyadi dan Sri Hartani, *Advokat dalam Pespektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rampau rampe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009

Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

Sapjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni 1976

Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum*, Norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Keadvokatan*. Jakarta: PT. Gramedia Persada, 2010.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: PT. Abdi Jaya, 2001

Undang-Undang:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

Nama : Andi Batari Oktoviani.
NIM : 14.16.16.0002.
Tempat tanggal lahir : Bua, 22 Oktober 1995.
Suku/Bangsa : Bugis/Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Perum.Graha Janna Blok A3 NO.24.

B. NAMA ORANG TUA

Ayah : A.Muh.Zulkarnain Massola.
Ibu : Widya Yatma S.PD.
Agama : Islam.
Alamat : Perum.Graha Janna Blok A3 NO.24

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD Tahun 2007 dari SDN 65 Bua.
2. Tamat SMP Tahun 2010 dari SMP Negeri. 1 Bua.
3. Tamat SMA Tahun 2013 dari SMA Negeri 1 Palopo.
4. Melanjutkan Pendidikan SI di IAIN Palopo Tahun 2014-2019.